

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Penganiayaan adalah sebuah perilaku dari tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dengan sebuah tujuan untuk menyakiti atau merusak tubuh, mental, atau emosional korban. Tindakan ini bisa berupa seperti sebuah pukulan, tendangan, pemukulan dengan benda keras, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang dimana dapat menyebabkan luka atau rasa sakit. Penganiayaan juga mencakup perlakuan yang mengancam keselamatan atau kesehatan (Mubarak R., 2019, hlm. 32.). Penganiayaan tidak hanya terjadi dalam hubungan antara individu, tetapi juga bisa terjadi dalam konteks keluarga, tempat kerja, atau lembaga-lembaga lainnya. Dalam kasus keluarga, penganiayaan bisa terjadi dalam bentuk kekerasan rumah tangga yang dialami oleh pasangan atau anak-anak. Sementara itu, dalam konteks sosial atau profesional, penganiayaan bisa terjadi dalam bentuk bullying, pelecehan seksual, atau kekerasan berbasis gender. Secara hukum, penganiayaan dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat keparahan dan jenis kekerasan yang dilakukan.

Penganiayaan menjadi sebuah permasalahan sosial dimana individu atau korban yang menjadi sasarannya memiliki hak-hak untuk mendapatkan sebuah keadilan dimana dalam ideologi bangsa pun dijelaskan bahwasanya “kemunusiaan yang adil dan beradab” yang merupakan sila ke-2 adalah pancaran bahwasannya setiap individu masyarakat harus merasakan sebuah keadilan dan didalam sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” menjadi tuntutan bagi bangsa ini harus mendapatkan sebuah keadilan, seperti korban penganiayaan

dan system hukum diindonesia seperti KUHP adalah manisfetasi dari Pancasila yang menjadi landasan moral dan filosofis dalam menegakkan keadilan.

Tindak penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap dijumpai dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang signifikan, baik bagi korban secara individu maupun terhadap struktur hukum dan tatanan sosial secara keseluruhan. Perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai ancaman sanksi atau hukuman pidana tertentu. Dengan demikian, perbuatan pidana dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, dan pelanggarannya dapat berujung pada pemidanaan. Secara garis besar, penganiayaan dimaknai sebagai tindakan kekerasan fisik atau nonfisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang dapat menimbulkan cedera tubuh, gangguan psikologis, bahkan hingga menyebabkan kematian. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau luka pada individu lain. Para pakar hukum di Indonesia menyoroti pentingnya unsur kesengajaan atau kesalahan pelaku, serta memperhitungkan tingkat keparahan dan akibat dari tindakan tersebut dalam menilai peristiwa pidananya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan penganiayaan seperti sengketa perjanjian atau wanprestasi, yang biasanya sengketa seperti ini terjadi kerja sama antara kedua belah pihak seperti perjanjian usaha took material didalam perjanjian tersebut ada dua pihak yang sangat penting yaitu pihak pertama yaitu pelaku peganiayaan atau yang mengelolah usaha dan pihak kedua yaitu korban D atau pihak yang memberikan dana untuk usaha yang dijalankan,

dimana kedua belah pihak yang tidak menyelesaikan permasalahan dengan benar yang akhirnya menimbulkan masalah baru, dimana pihak yang dirugikan dalam wanprestasi mungkin merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Mereka merasa bahwa mereka telah memberikan sesuatu (misalnya, uang, tenaga, kepercayaan) dan tidak menerima imbalan yang setimpal. Perasaan ketidakadilan ini dapat memicu kemarahan dan agresi sebagai upaya untuk "memulihkan keadilan" atau "menghukum" pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal tersebut yang dilihat bukan dari perspektif dari satu orang yang dilanggar namun kita juga melihat bagaimana perspektif yang melanggar yang dimana tidak menutup kemungkinan pihak yang melanggar merasa tidak puas akan penyelesaian yang diberikan oleh pihak yang dirugikan tersebut, dalam posisi sengketa seperti ini tidak dapat dipungkiri adanya tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak seperti adu argumentasi, tuntutan atas tindakan masing-masing pihak hingga kekerasan, disinilah timbul tindakan seseorang yang merasa tidak terima akhirnya muncul rasa berani untuk melukai orang lain. Dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", menjelaskan yang terpenting dalam penganiayaan adalah adanya *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan) dari pelaku yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain .

Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam beberapa pasal yang berbeda tergantung pada tingkat keparahannya. Misalnya, penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP, sedangkan penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan bervariasi tergantung pada akibat yang

ditimbulkan, mulai dari pidana penjara hingga denda. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan penganiayaan biasa (Kadek I & Irawan A., 2019, hlm. 342).

Dalam hal ini yang akan fokus dibahas merupakan kasus penganiayaan yang dimana perbuatan tersebut sangat merugikan korban dimana kasus ini bermula pada tanggal 20 Agustus 2021, di Desa Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara II, Provinsi Sumatera Selatan, telah terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang pelaku, yaitu NS, DR, dan FC, terhadap korban yang bernama samaran DK. Sebelumnya DK dan DR merupakan rekan usaha dimana DK merupakan pemberi dana dan DR yang mengelola usaha, lalu DR mengajak atau memperkerjakan NS, FC, H dan OS sebagai karyawan mereka.

Kejadian tersebut terjadi setelah korban yang merupakan pihak komanditer atau pihak yang memberikan dana memutuskan untuk memberhentikan kerja sama mereka karena kinerja yang sangat tidak memuaskan. Para pelaku terlibat dalam persekongkolan yang merugikan usaha yang dijalankan, khususnya dalam hal penjualan pasir yang dilakukan tanpa sepengetahuan korban. Korban DK telah mengetahui adanya praktik yang merugikan tersebut melalui laporan dari karyawan lain, yaitu H dan OS, yang mengetahui adanya kebohongan yang dilakukan oleh para pelaku terkait dengan penjualan pasir dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Dimana DR sebagai pihak Komplementer telah melanggar aturan dalam perjanjian mereka dan hal ini dinilai sebagai wanprestasi oleh DK. Dalam usaha untuk memperbaiki situasi, korban DK memutuskan untuk memberhentikan

kerja sama dengan pelaku DR, yang merupakan kepala unit bagian penjualan, bersama dengan NS dan FC, yang bekerja di bagian lain. Keputusan untuk memberhentikan kerja sama dengan ketiga pelaku menimbulkan ketidakpuasan di pihak mereka. DR, yang merasa tidak terima dengan keputusan tersebut, menghubungi NS dan FC untuk merencanakan tindak kekerasan terhadap korban sebagai bentuk pembalasan. Pada hari yang telah disepakati, saat korban DK sedang melakukan pemeriksaan rutin ke lapangan kerja, ketiga pelaku melakukan aksi pengeroyokan terhadap korban. Pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama, dimulai dengan pukulan dari arah belakang yang dilakukan oleh NS, diikuti oleh serangan pukulan di bagian wajah dan punggung yang dilakukan oleh DR dan FC.

Aksi penganiayaan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu H dan OS, yang kemudian berusaha untuk melerai dan menghentikan aksi kekerasan tersebut. Meskipun demikian, para pelaku segera meninggalkan tempat kejadian setelah dilerai oleh saksi. Korban DK dibawa oleh saksi H dan OS ke rumahnya, dan ia melaporkan kejadian tersebut kepada istrinya serta keluarga besar. Korban kemudian mendapatkan perawatan medis di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka yang cukup serius yang mengakibatkan korban tidak dapat melanjutkan pekerjaannya untuk beberapa waktu.

Setelah itu DK yang merupakan korban ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajak keluarga besarnya, dari pihak keluarga melarang DK untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang karena DR yaitu pelaku masih memiliki hubungan kekeluargaan dan yang sebenarnya ingin melapor

terhalang dari restu keluarga besar, walaupun tindakan pelapor harus dilakukan oleh individu itu sendiri namun DK mau tidak mau harus menaati permintaan keluarga besar. Tindak penganiayaan ini diperkirakan telah direncanakan sebelumnya oleh ketiga pelaku, dan meskipun kejadian tersebut telah terjadi, korban belum melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang. Hingga saat ini, belum ada mediasi formal yang dilakukan oleh para pihak, meskipun terdapat komunikasi lisan antara korban dan pelaku yang menunjukkan permintaan maaf dari pihak pelaku. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan dan apa saja fakta hukum yang ditemukan.

Secara hukum tindakan tersebut dapat dipidanakan karena merugikan seseorang, hal ini bisa dilihat bahwasannya korban mengalami luka sehingga hal tersebut menjadi salah satu aspek akibat dari perbuatan pelaku namun hal ini perlu lebih diperdalam untuk membuktikannya dalam mencari hak keadilan bagi korban dimana dalam hal ini korban adalah individu sosial yang memang hakikatnya harus mendapatkan sebuah keadilan sosial.

Oleh karena itu, memorandum hukum ini disusun untuk memberikan analisis terkait dengan aspek hukum yang sesuai, termasuk penganiayaan yang terjadi akibat wanprestasi dalam perjanjian kerja, serta kemungkinan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh korban dan pihak berwenang. Dengan begitu hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas kasus ini dengan membuat Memorandum Hukum dengan judul **“UPAYA HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN AKIBAT ADANYA WANRESTASI TERHADAP PERJANJIAN.”**